



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR :37/Pdt.G/2020/ PN Krs

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ASAN, Jenis kelamin Laki-laki, tempat /tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1941, bertempat tinggal di Dusun Kali Delu, RT. 025 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Agama Islam, Pekerjaan Petani selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

SULASMI, Jenis kelamin Perempuan, tempat /tanggal lahir Probolinggo, 10 Juni 1978, bertempat tinggal di Dusun Kerto Utomo, RT. 001 RW. 003, Desa/Kel. Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

SUMILA, Jenis kelamin Perempuan, tempat /tanggal lahir Probolinggo, 26 September 1978, bertempat tinggal di Dusun Kerto Utomo, RT. 001 RW. 003, Desa/Kel. Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

SITI KHOTIJAH alias SITI HATIJA, Tempat/tanggal lahir Situbondo, 02 Agustus 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan: Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 002 RW. 001 Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kab. Situbondo, yang dalam hal ini bertindak selaku wali anak-anaknya yang masih di bawah umur, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 39/Pdt.P/2020/PN.Sit, masing-masing yang bernama DEBY WULAN

GURETNO, Perempuan, lahir di Situbondo pada tanggal 06 Oktober 2003;

Halaman 1 dari 65  
Putusan Nomor  
37/Pdt.G/2020/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABD. FAREL RAMADHANI, laki-laki, lahir di Situbondo pada tanggal 14 September 2007, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV

Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Soegeng Hariyadi, S.H Advokat/Penasehat Hukum yang dikantor Jalan Gubernur Suryo Blok C. Kav 9 Kelurahan Tisnonegeran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020;

**LAWAN**

SARI ALIAS ROSO; bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 027 RW.

005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Tergugat I)

NADAK ALIAS SUDAHRI; bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 027 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Tergugat II)

P. BAMBANG ALIAS TIALAM, bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 027 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Tergugat III)

SUPARMAN, bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 027 RW. 005, Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Tergugat IV)

NARI'AH, bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 027 RW. 005, Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Tergugat V)

NASI, bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 027 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Tergugat VI)

B. PAIDAH ALIAS TIAMA; bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 027 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Tergugat VII)

B. NASI ALIAS TIANI; bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 027 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Tergugat VIII)

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PNKr



SMUSIA ALIAS B. MUNISRAM; bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT.

26 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan  
Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Tergugat IX)

SUKARMI; bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 026 RW.  
005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih,  
Kabupaten Probolinggo; (Tergugat X)

SUPARDI, bertempat tinggal di Dusun Kenongo, RT. 018  
RW. 003, Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten  
Probolinggo; (Tergugat XI)

B. NAYUTI ALIAS NAPIHA, bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT.

27 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan  
Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Tergugat XII)

SUYID, bertempat tinggal di Dusun Kecengan RT. 020 RW.  
005, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten  
Probolinggo; (Tergugat XIII)

TIANGWAR ALIAS SUPINDAH, bertempat tinggal di Dusun Tengah RT.

003 RW. 007, Desa Ambulu, Kecamatan Sumberasih,  
Kabupaten Probolinggo; (Tergugat XIV)

SUMADI ALIAS ASMAWI, bertempat tinggal di Dusun Kali  
Delu RT. 027 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan  
Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Tergugat XV)

Para Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Mustadji, S.H., dan  
Muhammad Hasyim, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor Mustadji, S.H.,  
dan Partners beralamat di jalan Supriadi Perum Asabri Blok D/164 Kec. Kanigaran Kota  
Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2020 dan 7  
Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang  
berhubungan dengan perkara ini.;

Telah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas  
perkara ini;

#### TENTANG DUKUNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Surat Gugatannya  
tertanggal 25 Agustus 2020 dan perubahan surat gugatan, yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 9 September 2020, di bawah  
Reg. Nomor:37/Pdt.G/2020/PN Krs, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober tahun 1975 seorang laki-laki bernama Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ANTINA yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1973 dengan meninggalkan keturunan / anak kandung 8 (delapan) orang anak sah, yang masing-masing yaitu :

1.7.2. SUDARMO, meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 1929 dengan tanpa meninggalkan keturunan;

1.7.3. SURTI, meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1932 dengan tanpa meninggalkan keturunan;

1.7.4. SUHAMA, meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 1934 dengan tanpa meninggalkan keturunan;

1.7.5. JUMANI, meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1936 dengan tanpa meninggalkan keturunan;

1.7.6. SUTIA, meninggal dunia pada tanggal 19 September 1952 dengan tanpa meninggalkan keturunan;

1.7.7. AS AN, bertempat tinggal di Dusun Kali Delu, RT. 025 RW. 005, Desa : Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo (*Penggugat-I*);

1.7.8. ALI, bertempat tinggal terakhir di Dusun Kali Delu, RT. 025 RW. 005, Desa : Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1978, mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1.7.1 SURASMAN, bertempat tinggal terakhir di Dusun Krajan,

RT. 002 RW. 001 Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kab. Situbondo, meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2018, mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1.7.1.1 DEBY WULAN GURETNO, Perempuan, lahir di Situbondo pada tanggal 06 Oktober 2003 (16

tahun), bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001 Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kab. Situbondo; 1.7.1.2 ABD. FAREL RAMADHANI, laki-laki, lahir di Situbondo pada tanggal 14 September 2007 (13 tahun), bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001 Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kab. Situbondo. Ke duanya berada di bawah Perwalian SITI KHOTIJAH alias SITI HATIJA, Ibu Kandungnya, berdasarkan Penetapan



Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 39/Pdt.P/2020/PN.Sit.  
(Penggugat-IV);

3. SULASMI, bertempat tinggal di Dusun Kerto Utomo, RT. 001 RW. 003, Desa/Kel.: Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo (Penggugat-II);
4. SUMILA, bertempat tinggal di Dusun Kerto Utomo, RT. 001 RW. 003, Desa/Kel.: Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo (Penggugat-III);

1.8 YATI, meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1967 dengan tanpa meninggalkan keturunan Bahwa di samping meninggalkan keturunan sebagaimana tersebut dalam posita poin 1 di atas, Alm. ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO, juga meninggalkan sebidang tanah darat/tanah tegal yang belum dibagi waris, tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan  $\pm$  31.190 M2 atas nama ADI Ky.SOEMOER, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :

- 1) Utara : Sedikit Tanah ADI Ky. SOEMOER yang dipakai jalan/Jalan setapak;
- 2) Timur Jalan setapak/Tanah Lihin/Jalan Desa/Jumarto/B. Nayuti/Tiarsi;
- 3) Selatan : Jalan Desa;
- 4) Barat : Jalan Aspal;

Untuk selanjutnya mohon disebut :TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO

Bahwa berdasarkan atas posita poin 1 dan 2 di atas, maka dengan demikian yang menjadi ahli waris dan atau ahli waris Pengganti satu- satunya yang sah dari Alm. ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO adalah Penggugat-I, -II, -III dan Penggugat-VI atau PARA PENGGUGAT dan berhak atas TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO.

Bahwa pada awalnya  $\pm$  tahun 1950 ada seorang perempuan yang bernama SANI alias B. TIMAI (almarhumah), yang masih bersaudara kandung dengan ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO, datang menemui ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO dengan maksud untuk meminta ijin menumpang garap di TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO yang akan dipergunakan untuk lahan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dan oleh karena dasar kemanusiaan serta masih bersaudara kandung Alm. ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO memberikan ijin kepada SANI alias B. TIMAI (almarhumah) untuk menggarap pada sebagian TANAH



*PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO*, dengan syarat apabila sewaktu-waktu sebagian *TANAH PENDINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO* yang digarap oleh SANI alias B. TIMAI (almarhumah) dibutuhkan oleh ahli waris ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO, maka SANI alias B. TIMAI (almarhumah) dan atau ahli waris serta kerabat-kerabat lain yang ikut menggarap *TANAH PENDINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO*, harus bersedia menyerahkan kembali tanah tersebut kepada ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO dan atau Ahli Waris dari ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO dengan tanpa syarat apapun.

Bahwa atas ijin dari Alm. ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO tersebut kemudian SANI alias B. TIMAI mulai mengerjakan sebagian dari *TANAH PENDINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO*.

Bahwa seiring berjalannya waktu atau ± pada tahun 1955 seorang yang bernama MUSIA alias MUNISRAM datang menemui SANI alias B. TIMAI untuk meminta ijin numpang menggarap di atas sebagian *TANAH PENDINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO*, kemudian ± pada tahun 1960 datang juga seorang yang bernama ARNAJI (alm) menemui SANI alias B. TIMAI dengan maksud yang sama untuk minta ijin menggarap *TANAH PENDINGGALAN ADI Ky. SOEMOER* serta pada ± tahun 1963 datang juga seorang yang bernama MUBEN (alm) menemui SANI alias B. TIMAI dengan maksud yang sama untuk minta ijin menggarap *TANAH PENDINGGALAN ADI Ky. SOEMOER* dan dari semuanya itu (MUSIA alias MUNISRAM; ARNAJI dan MUBEN) oleh SANI alias B. TIMAI diijinkan untuk menggarap *TANAH PENDINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO*, padahal sebenarnya SANI alias B. TIMAI secara hukum tidak berkapasitas untuk memberikan ijin garap kepada siapapun sebab SANI alias B. TIMAI sendiri meminta ijin kepada pemiliknya, yaitu ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO.

Bahwa atas kejadian sebagaimana tersebut dalam posita poin 4 dan poin 5 di atas, *TANAH PENDINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO* selanjutnya dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, secara keseluruhan dikerjakan dan dikuasai turun temurun, yang pada akhirnya *TANAH PENDINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO* dikuasai dan dikerjakan bersama-sama oleh Para Tergugat, hal mana menyebabkan Para Penggugat sebagai ahli waris dan ahli waris Pengganti yang sah tidak bisa mengerjakan *TANAH PENDINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO*.

Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dan ahli waris Pengganti yang sah tidak bisa mengerjakan *TANAH PENDINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO*, sehingga pada ± tahun 2016 sebagian atau seluas ±



10.000 M2 dari luas keseluruhan *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO* sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, dari luas keseluruhan  $\pm$  31.190 M2 atas nama ADI Ky.SOEMOER, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo diambil secara paksa oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- 5) Utara :Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo yang dikuasai Para Tergugat
- 6) Timur :Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo yang dikuasai Para Tergugat;
- 7) Selatan :Jalan Desa
- 8) Barat :Jalan Aspal; Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo yang dikuasai Suyid (Tergugat-13)

Bahwa dengan demikian, oleh karena Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dan ahli waris Pengganti yang sah, maka penguasaan atas sebagian tanah atau seluas t 10.000 M2 dari luas keseluruhan *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO*, sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, dari luas keseluruhan t 31.190 M2 atas nama ADI Ky.SOEMOER yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, pada t tahun 2016 sebagaimana tersebut pada posita poin 7 dan poin 8 di atas adalah merupakan bentuk penguasaan yang sah menurut hukum.

Bahwa dengan telah dikuasainya sebagian tanah atau seluas t 10.000 M2 dari luas keseluruhan *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO* oleh Para Penggugat, maka dengan demikian *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO*, sebagaimana tersebut pada posita poin 2 di atas, yang masih digarap dan dikuasai oleh Para Tergugat secara bersama-sama dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah seluas t 21.190 M2 dengan batas-batas :

- 9) Utara :Sedikit Tanah Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo yang dipakai jalan; Jalan setapak
- 10) Timur :Jalan setapak/Tanah Lihin/Jumarto/B. Nayuti/Tiarsi; Jalan Desa
- 11) Selatan :Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo yang dikuasai Para Penggugat; Jalan Desa
- 12) Barat :Jalan Aspal/Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo yang dikuasai Para Penggugat Untuk

selanjutnya mohon di sebut sebagai : *TANAH SENGKETA* Bahwa oleh karena *Tanah Sengketa* adalah merupakan sebagian dari *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO* yaitu sebagian atau seluas t 21.190 M2 dari luas





tanah keseluruhan sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan t 31.190 M2 atas nama ADI Ky.SOEMOER yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, yang secara sepihak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, dikuasai oleh Para Tergugat meskipun Para Penggugat dengan cara kekeluargaan telah meminta secara baik- baik untuk meninggalkan dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat, namun tidak juga mau meninggalkan dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dan bahkan Para Tergugat melakukan klaim Tanah Sengketa adalah milik Para Tergugat hasil warisan dari orang tuanya dengan tanpa di dasari dengan alas hak yang sah, maka perbuatan Para Tergugat yang demikian itu adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.

Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2018, Para Penggugat mencoba untuk meminta secara baik-baik sisa tanah yaitu Tanah Sengketa yang masih dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat, baik secara kekeluargaan maupun dengan melalui Pihak Desa namun permintaan Para Penggugat selalu diabaikan dan bahkan akhir-akhir ini berdalih bahwa Para Tergugat menguasai dan menggarap Tanah Sengketa tersebut adalah merupakan warisan dari orang tua Para Tergugat;

Bahwa oleh karena Tanah Sengketa yang secara sepihak secara sepihak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat meskipun Para Penggugat dengan cara kekeluargaan telah meminta secara baik-baik untuk meninggalkan dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat, namun tidak juga mau meninggalkan dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dan bahkan Para Tergugat melakukan klaim Tanah Sengketa adalah milik Para Tergugat hasil warisan dari orang tuanya dengan tanpa di dasari dengan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum, maka tidak berlebihan apabila kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya, dihukum untuk segera mengosongkan Tanah Sengketa dari segala apa yang ada di atasnya dan setelah kosong menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat yang berwajib (Polisi). Bahwa oleh karena Tanah Sengketa dengan cara sepihak secara sepihak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat, bahkan Para Tergugat melakukan klaim atas Tanah Sengketa adalah milik Para Tergugat hasil warisan dari orang tuanya dengan tanpa di dasari dengan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum, tentunya hal ini secara materiil dan immateriil, perbuatan tersebut sangat merugikan Para Penggugat, kerugian mana apabila diperinci adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 65  
Putusan Nomor  
37/Pdt.G/2020/PNKR





13) Kerugian Imateriil : adalah merupakan kerugian yang tak ternilai oleh karena hal tersebut menyangkut factor moral dan psikologi dari Para Penggugat, namun berdasarkan atas azas kelayakan dan kepatutan kerugian Imateriil Para Penggugat dapatlah diasumsikan karena Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan Tanah Sengketa tersebut, adanya rasa tidak nyaman dan tidak aman karena ancaman dan tidak dapat menggunakan haknya sebagaimana tersebut di atas, maka bilamana dinilai atas dasar kewajaran dan kepatutan dapatlah nilai kerugian Imateriil Para Penggugat ditentukan yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

14) Kerugian Materiil :

Bahwa apabila Tanah Sengketa oleh Para Penggugat disewakan, yang mana sewa Tanah Sengketa per tahunnya adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), oleh karena penguasaan Tanah Sengketa secara melawan hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat telah dimulai dari sejak tahun 1955, yaitu sejak almarhum ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO masih hidup dan Para Penggugat telah berulang kali memberitahukan dan meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat untuk segera meninggalkan dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat sampai dengan sekarang selama 14 tahun, maka dapatlah diperinci kerugian Para Penggugat sebesar 65 X Rp. 15.000.000,- = Rp. 975.000.000,-

Bahwa dengan demikian total kerugian Para Penggugat adalah sebagai berikut :

Kerugian Imateriil	= Rp. 500.000.000,-
Kerugian Materiil	= Rp. 975.000.000,- +
Jumlah Total Kerugian	= Rp. 1.475.000.000,-

Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia jika nantinya Para Penggugat dipihak yang dimenangkan, serta adanya syak wasangka Tanah Sengketa dialihkan atau diatas namakan pada pihak lain, maka mohon dengan hormat agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri

**Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PNkr**

sKraksaan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (CB) terhadap Tanah Sengketa.

15) Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didukung dengan bukti-bukti otentik yang kuat maka tidaklah berlebihan jika Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verset, banding ataupun kasasi.



16) Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, baik secara pribadi maupun dengan melalui pihak Desa Sumberejo, Kecamatan Sumberasih, Kab. Probolinggo, namun tidak ada tanggapan yang positif, sehingga dengan terpaksa gugatan ini diajukan.

Berdasarkan segala yang telah terurai diatas, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan untuk berkenan menyidangkan perkara ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sbb : DALAM POKOK PERKARA :

- d. Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya.
- e. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah darat/tanah tegal sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan  $\pm 31.190 \text{ M}^2$  atas nama ADI Ky.SOEMOER, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :
  - 17) Utara : Sedikit Tanah ADI Ky. SOEMOER yan dipakai  
jalan/Jalan setapak
  - 18) Timur :Jalan setapak/Tanah Solihin/Jalan Desa/Jumarto/B.  
Nayuti/Tiarsi
  - 19) Selatan :Jalan Desa
  - 20) Barat :Jalan Aspal (PUD)

Adalah merupakan Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo belum dibagi waris.

b. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan sebagian tanah atau seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  dari luas keseluruhan Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo, sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan  $\pm 31.190 \text{ M}^2$  atas nama ADI Ky.SOEMOER, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo oleh Para Penggugat dengan batas-batas :

- 21) Utara : Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi  
Sudarmo yang dikuasai Para Tergugat
- 22) Timur : Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi  
Sudarmo yang dikuasai Para Tergugat
- 23) Selatan : Jalan Desa
- 24) Barat : Jalan Aspal; Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer  
alias Adi Sudarmo yang dikuasai Suyid (Tergugat-13)

Adalah merupakan bentuk Penguasaan yang sah menurut hukum.



c. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat -I, -II, -III dan Penggugat -IV atau Para Penggugat satu-satunya ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Alm. ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO dan berhak atas harta peninggalannya, yaitu TANAH PENINGGALAN ADI KY. SOEMOER alias ADI SUDARMO, sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan t 31.190 M2 atas nama ADI Ky.SOEMOER, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.

d. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sengketa yaitu sebagian tanah atau tanah seluas t 21.190 M2 dari luas keseluruhan TANAH PENINGGALAN ADI alias ADI SUDARMO Ky. SOEMOER yang masih digarap dan dikuasai oleh Para Tergugat secara bersama-sama adalah dengan batas-batas :

25) Utara :Sedikit Tanah Adi Ky. Soemoer yang dipakai jalan  
Jalan setapak

26) Timur :Jalan setapak/Tanah Lihin/Jumarto/B. Nayuti/Tiarsi  
Jalan Desa

27) Selatan :Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer yang dikuasai  
Para Penggugat; Jalan Desa

28) Barat :Jalan Aspal/Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer  
yang dikuasai Para Penggugat Adalah merupakan sebagian dari luas keseluruhan TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO, sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan t 31.190 M2 atas nama ADI Ky.SOEMOER, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo .

e. Menyatakan menurut hukum bahwa Penguasaan atas Tanah Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat secara sepihak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat yang bahkan Para Tergugat melakukan klaim Tanah Sengketa adalah milik Para Tergugat hasil warisan dari orang tuanya dengan tanpa di dasari dengan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.

f. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini yakni atas Tanah Sengketa.

g. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verset, banding ataupun kasasi;



- h. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Sengketa dari segala apa yang ada di atasnya dan selanjutnya setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun, jika perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat yang berwenang (polisi).
- i. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.475.000.000,-tujuh ratus sepuluh juta dua juta rupiah) dengan perincian sebagaimana yang tersebut dalam posita poin 13 di atas;
- j. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Para Tergugat datang dipersidangan Kuasanya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan surat gugatannya maka Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor: 37/Pdt.G/2020/PN Krs., tanggal 5 Agustus 2020 telah menunjuk Hakim Mediator atas nama Yudistira Alfian, S.H., M.H., untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang bertujuan mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil sebagaimana laporan Mediasi Tanggal 21 Oktober 2020, maka acara pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya pihak Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I s/d Tergugat XII, dan Tergugat XV serta Tergugat XVI memberikan jawaban tertanggal 11 Nopember 2020 sebagai berikut: I. DALAM KONPESI

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Eksepsi Kewenangan Absolut ( Kewenangan Mengadili )



Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kraksaan melainkan kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan alasan sebagai berikut :

10. Bahwa Tanah persil 23, Klas D.II, seluas 31.190 m<sup>2</sup> adalah harta peninggalan Alm. Ky. SUMBER ( ejaan lama Ky. SOEMBER ) ;

11. Bahwa Ky SUMBER memiliki 6 (enam) orang anak yang masing-masing sebagai berikut :

- a. Alm. ADI SUDARMO
- b. Alm. TABRANI
- c. Alm. SADRAMIN
- d. Almh. MIYANI
- e. Almh. MASMUDIN
- f. Almh. TIMAI al. SUNI

12. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, dan PENGGUGAT 4 merupakan keturunan dari ADI SUDARMO sedangkan TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 merupakan keturunan dari Almh. MASMUDIN ;

13. Bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta

TERGUGAT 16 sama-sama berhak atas tanah sengketa berdasarkan dasar Hak Waris karena sama- sama keturunan Alm. Ky. SUMBER ( ejaan lama Ky. SOEMBER);

14. Bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah sama-sama beragama Islam, sehingga permasalahan hukum terkait waris tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , yang berbunyi : *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris ;*

15. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menegaskan : Yang disebut dengan " Waris " adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan



melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

2. Ekspesi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel)

Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas atau tergolong Obscur Libel, dengan alasan sebagai berikut : Materi Obscur Libel 1

- a. Bahwa dalam gugatannya pada posita poin 11 PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa Tanah persil 23, Klas D.II, seluas 31.190 m<sup>2</sup> atas nama ADI Ky SOEMOR yang terletak di blok Kecangan Desa Sumberejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo, secara sepihak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, dikuasai oleh PARA TERGUGAT ;
- Bahwa gugatannya pada posita No. 8 dan 9 PARA PENGGUGAT mendalilkan telah mengambil secara paksa sebagian tanah persil 23, klas D-II, sehingga gugatan ini tidak jelas siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT menyatakan satu-satunya ahli waris dan atau ahli waris pengganti dari Alm. ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO ( vide posita gugatan PARA PENGGUGAT No. 3 ), sedangkan dalam petitumnya PARA PENGGUGAT meminta pengadilan agar dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris dari Alm. ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO ( vide Petitum gugatan PARA PENGGUGAT No. 4 ), sehingga hal tersebut berakibat pada suatu gugatan yang tidak jelas dan kabur ;

Materi Obscur Libel 2

5. Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT menggugat Tanah persil 23, Klas D.II, seluas 31.190 m<sup>2</sup> yang terletak di blok Kecangan Desa Sumberejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo, namun tidak menyebutkan secara jelas siapa saja yang menguasai Tanah Sengketa, berapa luas yang dikuasai, dimana batas-batas yang dikuasai ;
6. Bahwa gugatannya PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan kapasitas PARA TERGUGAT, dalam hal apa PARA TERGUGAT oleh PARA PENGGUGAT dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas atau tergolong Obscur Libel, dengan demikian sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



3. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT Tergolong Daluarsa

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telah lewat waktu atau Daluarsa untuk di gugat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa seperti halnya TERGUGAT 1 telah menguasai tanah peninggalan Ky. SUMBER (Tanah persil 23, Klas D.II ) telah mencapai + 49 tahun itupun tidak di hitung dari orang tuanya, artinya keturunan Alm. MASMUDIN telah menguasai Tanah persil 23, Klas D.II yang terletak di blok Kecangan Desa Sumberejo Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo sudah mencapai lebih dari 60 tahun ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara, berbunyi : Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu atau Daluarsa, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

4. Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak ( plurium litis consortium ).

Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tanah persil 23, Klas D.II, seluas 31.190 m<sup>2</sup> adalah harta peninggalan Alm. Ky. SUMBER ( ejaan lama Ky. SOEMBER ) ;
2. Bahwa Tanah persil 23, Klas D.II, seluas 31.190 m<sup>2</sup> telah dilakukan pemecahan SPPT dengan nama wajib Pajak masing-masing sebagai berikut :
  1. SPPT NOP. 35.13.230.003.006-0001.0. atas nama : P. NAYUTI, Saat ini Objek dikuasai oleh P. NAYUTI ( TERGUGAT 12 )
  2. SPPT NOP. 35.13.230.003.006-0002.0. atas nama : BAMBANG, Saat ini Objek dikuasai oleh BAMBANG ( TERGUGAT3)
  3. SPPT NOP. 35.13.230.003.006-0003.0. atas nama : B. PAIDA, Saat ini Objek dikuasai oleh B. PAIDA ( TERGUGAT 7 )
  4. SPPT NOP. 35.13.230.003.006-0004.0. atas nama : B. NASI, Saat ini Objek dikuasai oleh B. NASI ( TERGUGAT 6 )
  5. SPPT NOP. 35.13.230.003.006-0005.0. atas nama : P. ROSO, Saat ini Objek dikuasai oleh P. ROSO (TERGUGAT1)





6. SPPT NOP.35.13.230.003.006-0006.0. atas nama : P. SUDAHRI, Saat ini Objek dikuasai oleh SUDAHRI (TERGUGAT2)
7. SPPT NOP. 35.13.230.003.006-0007.0. atas nama : B. SUDA, Saat ini Objek dikuasai oleh SUDA ( bukan pihak )
8. SPPT NOP. 35.13.230.003.006-0008.0. atas nama wajib Pajak : KY. SUMBER dengan luas 16.980 m2 ( merupakan isa tanah yang belum dilakukan pemecahan SPPT ), Saat ini dikuasai oleh :
  1. ASAN ( PENGGUGAT 1 )
  2. TIANGWAR ( TERGUGAT 15 )
  3. SUPARDI ( TERGUGAT 11 )

c. Bahwa berdasarkan catatan SPPT tersebut Tanah persil 23, Klas D.II, seluas 31.190 m<sup>2</sup> selain dikuasai oleh TERGUGAT 12, TERGUGAT 3, TERGUGAT 7, TERGUGAT 6, TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, PENGGUGAT 1, TERGUGAT 15, TERGUGAT 11, tanah tersebut juga dikuasai oleh B. SUDA, namun dalam perkara aquo B. SUDA tidak di tarik sebaga

ipihak, sehingga hal tersebut berakibat gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak ; B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis yang telah dan diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil yang telah PARA PENGGUGAT sampaikan dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 ;
3. Bahwa TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita No. 1, selain hal tersebut tidak benar, hal tersebut juga bertentangan dengan hukum, sebagaimana uraian berikut :
  1. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, dan PENGGUGAT 4 merupakan keturunan dari ADI SUDARMO bukan ADI KY. SOEMOER;

Catatan :

Bahwa ADI SUDARMO tidak pernah di juluki ADI KY. SOEMOER, sehingga tidak benar jika ADI Ky. SOEMOER di alihkan dengan ADI SUDARMO.

2. Bahwa ADI SUDARMO merupakan anak kandung dari KY. SUMBER ;
3. Bahwa Ky SUMBER memiliki 6 (enam) orang anak yang masing-masing sebagai berikut



1. Alm. ADI SUDARMO
2. Alm. TABRANI
3. Alm. SADRAMIN
4. Almh. MIYANI
5. Almh. MASMUDIN
6. Almh. TIMAI al. SUNI

d. Bahwa TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 merupakan keturunan dari Almh. MASMUDIN ;

4. Bahwa TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita No. 2, selain hal tersebut tidak benar, hal tersebut juga bertentangan dengan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sekali lagi kami tegaskan ADI SUDARMO tidak pernah di juluki ADI KY. SOEMOER, sehingga tidak benar jika ADI Ky. SOEMOER di alihkan dengan ADI SUDARMO.
- Bahwa Tanah persil 23, Klas D.II, seluas 31.190 m2 adalah harta peninggalan Alm. Ky. SOEMBER / Ky. SUMBER ;
- Bahwa Tanah persil 23, Klas D.II, seluas 31.190 m2 telah dilakukan pemecahan SPPT dengan nama wajib Pajak masing-masing sebagai berikut :

1. SPPT NOP. 35.13.230.003.006-0001.0. atas nama : P. NAYUTI, Saat ini Objek dikuasai oleh P. NAYUTI ( TERGUGAT 12 )
2. SPPT NOP. 35.13.230.003.006-0002.0. atas nama : BAMBANG, Saat ini Objek dikuasai oleh BAMBANG (TERGUGAT3)
3. SPPT NOP. 35.13.230.003.006-0003.0. atas nama : B. PAIDA, Saat ini Objek dikuasai oleh B. PAIDA ( TERGUGAT 7 )
4. SPPT NOP. 35.13.230.003.006-0004.0. atas nama : B. NASI, Saat ini Objek dikuasai oleh B. NASI(TERGUGAT6)
5. SPPT NOP. 35.13.230.003.006-0005.0. atas nama : P. ROSO, Saat ini Objek dikuasai oleh P. ROSO ( TERGUGAT 1 )
6. SPPT NOP.35.13.230.003.006-0006.0. atas nama : P. SUDAHRI, Saat ini Objek dikuasai oleh SUDAHRI ( TERGUGAT 2 )
7. SPPT NOP. 35.13.230.003.006-0007.0. atas nama : B. SUDA, Saat ini Objek dikuasai oleh SUDA ( bukan pihak )



8. SPPT NOP. 35.13.230.003.006-0008.0. atas nama wajib Pajak : KY. SUMBER dengan luas 16.980 m2 ( merupakan isa tanah yang belum dilakukan pemecahan SPPT ), Saat ini dikuasai oleh :

4. ASAN ( PENGGUGAT 1 )
5. TIANGWAR ( TERGUGAT 15 )
6. SUPARDI ( TERGUGAT 11 )

5. Bahwa TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita No. 3, selain hal tersebut tidak benar, hal tersebut juga bertentangan dengan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, dan PENGGUGAT 4 merupakan keturunan dari ADI SUDARMO bukan ADI KY. SOEMOER;

Catatan :

*Bahwa ADI SUDARMO tidak pernah di juluki ADI KY. SOEMOER, sehingga tidak benar jika ADI Ky. SOEMOER di alihkan dengan ADI SUDARMO.*

2. Bahwa ADI SUDARMO merupakan anak kandung dari KY. SUMBER ;

3. Bahwa Ky SUMBER memiliki 6 (enam) orang anak yang masing-masing sebagai berikut :

1. Alm. ADI SUDARMO
2. Alm. TABRANI
3. Alm. SADRAMIN
4. Almh. MIYANI
5. Almh. MASMUDIN
6. Almh. TIMAI al. SUNI

4. Bahwa TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 merupakan keturunan dari Almh. MASMUDIN ;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut yang menjadi Ahli Waris dari Ky. SUMBER adalah PENGGUGAT I, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 dan masih banyak keturunan Ky. SUMBER yang tidak menjadi pihak dalam perkara aquo ;

6. Bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 sama-sama berhak atas



tanah sengketa berdasarkan dasar Hak Waris karena sama- sama keturunan Alm. Ky. SUMBER ( ejaan lama Ky. SOEMBER);

- Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita No. 4 s/d No. 7 adalah dalil tidak benar dan merupakan cerita rekaan yang dibuat-buat oleh PARA PENGGUGAT ;

- Bahwa TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita No. 8 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, dan PENGGUGAT 4 merupakan keturunan dari ADI SUDARMO bukan ADI KY. SOEMOER;

Catatan :

Bahwa ADI SUDARMO tidak pernah di juluki ADI KY. SOEMOER, sehingga tidak benar jika ADI Ky. SOEMOER di alihkan dengan ADI SUDARMO.

2. Bahwa Tanah persil 23, Klas D.II, seluas 31.190 m2 adalah harta peninggalan Alm. Ky. SOEMBER / Ky. SUMBER ;

3. Bahwa Ky SUMBER memiliki 6 (enam) orang anak yang masing-masing sebagai berikut :

1. Alm. ADI SUDARMO
2. Alm. TABRANI
3. Alm. SADRAMIN
4. Almh. MIYANI
5. Almh. MASMUDIN
6. Almh. TIMAI al. SUNI

4. Bahwa TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 merupakan keturunan dari Almh. MASMUDIN ;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut yang menjadi Ahli Waris dari Ky. SUMBER adalah PENGGUGAT I, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 dan masih banyak keturunan Ky. SUMBER yang tidak menjadi pihak dalam perkara aquo ;

6. Bahwa perbuatan PARA PENGGUGAT mengambil secara paksa tersebut tidak dibenarkan menurut hukum sehingga jelas hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita



No. 9, selain hal tersebut atas dalil gugatan yang tidak benar hal tersebut juga bertentangan dengan hukum, dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa yang berhak menyatakan seseorang merupakan Ahli Waris adalah Pengadilan Agama ;
2. Bahwa Tanah persil 23, Klas D.II, seluas 31.190 m2 adalah harta peninggalan Alm. Ky. SOEMBER / Ky. SUMBER ;
3. Bahwa perbuatan PARA PENGGUGAT mengambil secara paksa tersebut tidak dibenarkan menurut hukum sehingga jelas hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita No. 10, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa penguasaan yang dilakukan secara paksa oleh PARA PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa tanah tersebut bukan peninggalan ADI SUDARMO melainkan peninggalan Alm. KY. SUMBER;
- Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, dan PENGGUGAT 4 merupakan keturunan dari ADI SUDARMO bukan ADI KY. SOEMOER sedangkan TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 merupakan keturunan Ky. SUMBER dari garis keturunan Almh. MASMUDIN, dan berhak atas harta peninggalan KY. SUMBER ;

1. Bahwa TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita No. 11, karena selain di dukung oleh dalil gugatan yang tidak benar hal tersebut juga bertentangan dengan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

4. Bahwa TANAH SENGKETA bukan peninggalan ADI SUDARMO melainkan peninggalan Alm. KY. SUMBER
5. Bahwa ADI SUDARMO tidak pernah di juluki ADI KY. SOEMOER, sehingga tidak benar jika ADI Ky. SOEMOER di alihkan dengan ADI SUDARMO.
6. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, dan PENGGUGAT 4 merupakan keturunan dari ADI SUDARMO bukan ADI KY. SOEMOER sedangkan TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 merupakan keturunan Ky. SUMBER dari garis keturunan Almh. MASMUDIN, dan berhak atas harta peninggalan KY. SUMBER ;

Halaman 20 dari 65  
Putusan Nomor  
37/Pdt.G/2020/PNKR



2. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita No. 12, adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum, untuk itu sudah sepatasnya gugatan PARA PENGGUGAT di tolak;  
Bahwa dalil TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita No. 13, dengan alasan sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. :Bahwa tanah tersebut bukan peninggalan ADI SUDARMO melainkan peninggalan Alm. KY. SUMBER;
5. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, dan PENGGUGAT 4 merupakan keturunan dari ADI SUDARMO bukan ADI KY. SOEMOER sedangkan TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 merupakan keturunan Ky. SUMBER dari garis keturunan Almh. MASMUDIN, artinya sama-sama Ahli Waris dari KY. SUMBER, dan berhak atas harta peninggalannya ;
6. Bahwa permintaan PARA PENGGUGAT yang meminta agar TANAH SENGKETA diserahkan kepada PARA PENGGUGAT justru merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, karena selain PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 masih ada Ahli Waris dari KY. SUMBER yang tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo, sehingga hal tersebut membawa kerugian bagi Ahli Waris KY. SUMBER ;
3. Bahwa TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita No. 14, karena selain di dukung oleh dalil gugatan yang tidak benar hal tersebut juga bertentangan dengan hukum, untuk itu sudah sepantasnya hal tersebut ditolak ;
4. Bahwa TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita No. 15, karena selain di dukung oleh dalil gugatan yang tidak benar hal tersebut juga bertentangan dengan hukum, untuk itu sudah sepantasnya hal tersebut ditolak ;  
  
Bahwa TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita No. 16, karena selain didukung oleh dalil gugatan yang tidak benar hal tersebut juga bertentangan dengan hukum, untuk itu sudah sepantasnya hal tersebut ditolak ; 16.  
Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada Posita No. 17, adalah tidak benar, karena hingga saat ini belum pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan, baik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara pribadi maupun melalui pihak Desa Sumberejo  
Kec. Tongas Kab. Probolinggo ;

**II. DALAM REKONPENS**

Bahwa dalam materi Rekonpensi ini TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 DALAM KOMPENSI selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT REKONPENSI, sedangkan PARA PENGGUGAT DALAM KOMPENSI selanjutnya disebut PARA TERGUGAT REKONPENSI;

Bahwa dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan DALAM KOMPENSI di atas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan materi REKONPENSI ini ;

Bahwa sebagaimana di uraikan dalam KOMPENSI di atas PARA PENGGUGAT REKONPENSI dan PARA TERGUGAT REKONPENSI sama-sama merupakan keturunan dari Ky. SOEMBER

Bahwa selain Ky. SUMBER meninggalkan Ahli Waris aquo PARA PENGGUGAT REKONPENSI dan PARA TERGUGAT REKONPENSI serta TANAH SENGKETA KOMPENSI, Ky. SUMBER juga meninggalkan harta peninggalan yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT 1 REKONPENSI, yakni :

Tanah persil 35a kelas S-II seluas 1260 m<sup>2</sup>, dengan alas hak letter C No. 25, yang terletak di Desa Sumberbendo Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik TIARSUM

Sebelah Timur : tanah milik P. LIHIN, TOYALI, H.

MUSTOFA, dan SUAKAT

Sebelah selatan : tanah milik B. SARUNA

Sebelah barat : batas Desa / saluran air

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor  
37/Pdt.G/2020/PNKrs

Selanjutnya disebut TANAH SENGKETA REKONPENSI.

Bahwa penguasaan sepihak oleh TERGUGAT I REKONPENSI ( PENGGUGAT I KOMPENSI) tanpa memperhatikan Ahli Waris KY. SUMBER lainnya telah membawa kerugian bagi keturunan

Halaman 23  
dari 65  
Putusan  
Nomor  
37/Pdt.G/20  
20/PNKrs



Alm. Ky. SUMBER yang lain, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa oleh karena Perbuatan TERGUGAT I REKONPENSI ( PENGGUGAT I KONPENSI ) menguasai tanah sengketa REKONPENSI adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka kepada TERGUGAT I REKONPENSI ( PENGGUGAT I KONPENSI ), atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan TANAH SENGKETA REKONPENSI dari segala sesuatu yang ada di atasnya baik tumbuhan maupun bangunan yang berdiri di atasnya dan selanjutnya menyerahkan TANAH SENGKETA REKONPENSI tersebut dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk di bagi kepada seluruh ahli waris dari Alm. KY. SUMBER lain ;

Berdasarkan alasan-alasan dan keterangan tersebut di atas, Tergugat 1 s/d Tergugat 12, dan Tergugat 15 serta Tergugat 16 mohon kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : I. DALAM KONPENSI

**A. DALAM EKSEPSI**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 12, dan TERGUGAT 15 serta TERGUGAT 16 ;

Menyatakan Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang mengadili Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2020/PN Krs. Dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan.

Menyatakan menurut hukum gugatan PARA PENGGUGAT tergolong kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);

Menyatakan menurut hukum gugatan PARA PENGGUGAT Tergolong Daluarsa ;

Menyatakan menurut hukum gugatan PARA PENGGUGAT Tergolong kurang pihak ( plurium litis consortium )

Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;



Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**II. DALAM REKONPENSI**

Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya ;

Menyatakan menurut hukum Alm. KY. SUMBER adalah pemilik yang sah atas tanah persil 35a kelas S-II seluas 1260 m2, dengan alas hak letter C No. 25, yang terletak di Desa Sumberbendo Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik TIARSUM

Sebelah Timur : tanah milik P. LIHIN, TOYALI, H.

MUSTOFA, dan SUAKAT

Sebelah selatan : tanah milik B. SARUNA

Sebelah barat : batas Desa / saluran air

Menyatakan menurut hukum penguasaan sepihak oleh TERGUGAT I REKONPENSI ( PENGGUGAT I KONPENSI) telah membawa kerugian bagi keturunan Alm. Ky. SUMBER yang lain, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menghukum TERGUGAT I REKONPENSI ( PENGGUGAT I KONPENSI) atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan TANAH SENGKETA REKONPENSI dari segala sesuatu yang ada di atasnya baik tumbuhan maupun bangunan yang berdiri di atasnya dan selanjutnya menyerahkan TANAH SENGKETA REKONPENSI tersebut dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk di bagi kepada seluruh ahli waris dari Alm. KY. SUMBER ;

Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bilamana YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas surat gugatan  
Penggugat tersebut, Tergugat XIII telah mengajukan jawabannya secara  
tertulis. Adapun  
Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PNKR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sJawaban Tergugat diajukan secara tertulis tertanggal 11 Nopember 2020 sebagai berikut; A. DALAM EKSEPSI

**1. Eksepsi Kewenangan Absolut ( Kewenangan Mengadili )**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kraksaan melainkan kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam petitum gugatan PARA PENGGUGAT No. 4 meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan agar : *menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat -I, -II, -III dan Penggugat -IV atau Para Penggugat satu-satunya ahli waris dan ahli waris yang sah dari ADI Ky. SOEMOR alias ADI SUDARMO dan berhak atas harta peninggalannya, ... dst ;*

Bahwa permasalahan hukum terkait waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama, yang berbunyi : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris ;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menegaskan : Yang disebut dengan "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT pada petitumnya No. 4 meminta Pengadilan Negeri Probolinggo agar

Penggugat -I, -II, -III dan Penggugat -IV atau Para Penggugat dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris dan ahli waris yang sah dari ADI Ky. SOEMOR alias ADI SUDARMO dan menentukan hak atas harta peninggalannya, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku hal tersebut sudah tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Kraksaan melainkan kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan ;



Eksespi Gugatan Penggugat Keliru Objek ( Error In Objecto )

Bahwa Gugatan Para Penggugat Keliru Objek atau tergolong Error In Objecto, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa tanah yang di tempati TERGUGAT 13 bukanlah harta peninggalan KY.

SUMBER atau tanah yang menjadi Sengketa melainkan tanah Desa ;

Bahwa Tergugat 13 menempati Tanah Desa/Jalan Desa adalah atas perintah P.

ARMO EKO PURWANTO (Kepala Desa Sumberejo), Tergugat 13

menempati Tanah Desa/Jalan Desa tersebut guna menjaga studio Radio

" RADIO DERMAGA " milik P. ARMO EKO PURWANTO (Kepala Desa

Sumberejo) dan kebetulan sebagai pandusiar Radio tersebut adalah istri

Tergugat 13 ;

Eksespi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) Bahwa Gugatan

Para Penggugat kabur dan tidak jelas atau tergolong Obscuur Libel, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatannya pada posita poin 11 PARA PENGGUGAT mendalilkan

bahwa Tanah persil 23, Klas D.II, seluas 31.190 m<sup>2</sup> atas nama ADI Ky

SOEMOR yang terletak di blok Kecengan Desa Sumberejo Kec. Tongas

Kab. Probolinggo, yang secara sepihak dengan tanpa seijin dan

sepengetahuan Para Penggugat, dikuasai oleh PARA TERGUGAT ;

Bahwa dengan menyebutkan PARA TERGUGAT, maka dalil tersebut juga berlaku

terhadap TERGUGAT 13 ;

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak

menyebutkan secara jelas berapa luas tanah yang dikuasai TERGUGAT

13 ?, selain itu PARA PENGGUGAT juga tidak menyebutkan secara jelas

batas-batas tanah yang dikuasai TERGUGAT 13 ?, sehingga hal tersebut

dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas ; Bahwa oleh

karena Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas atau tergolong

Obscuur Libel, maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat

dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan dalam eksepsi di

atas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Jawaban dalam pokok perkara ini ;

Bahwa TERGUGAT 13 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah

PARA PENGGUGAT sampaikan dalam gugatannya, kecuali terhadap

hal-hal yang TERGUGAT 13 akui secara tegas kebenarannya ;

Bahwa TERGUGAT 13 keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT

pada posita No. 1 dan No. 2, dengan alasan sebagai berikut :



Bahwa TERGUGAT 13 tidak memiliki hubungan hukum baik dengan keturunan Ky. Sumber maupun dengan harta peninggalan Ky. Sumber ;

Bahwa tanah yang di tempati TERGUGAT 13 bukanlah harta peninggalan KY. SUMBER atau tanah yang menjadi Objek Sengketa melainkan tanah Desa ;

Bahwa Tergugat 13 menempati Tanah Desa/Jalan Desa adalah atas perintah P. ARMO EKO PURWANTO ( Kepala Desa Sumberejo ), Tergugat 13 menempati Tanah Desa/Jalan Desa tersebut guna menjaga studio Radio " RADIO DERMAGA " milik P. ARMO EKO PURWANTO ( Kepala Desa Sumberejo ) dan kebetulan sebagai pandusiar Radio tersebut adalah istri Tergugat 13 ;

Bahwa TERGUGAT 13 keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT posita No. 3 karena untuk dapatnya seseorang dinyatakan sebagai Ahli Waris dan berhak atas harta warisan hal tersebut harus melalui cara yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Bahwa TERGUGAT 13 keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita No. 4 s/d No. 7, dengan alasan sebagai berikut :





Bahwa dalil tersebut merupakan cerita fiktif dan rekaan yang di buat-buat oleh  
PARA PENGGUGAT ;

Bahwa tanah yang di tempati TERGUGAT 13 bukanlah harta peninggalan KY.  
SUMBER atau tanah yang menjadi Objek Sengketa melainkan tanah  
Desa ;

Bahwa Tergugat 13 menempati Tanah Desa/Jalan Desa adalah atas perintah P.  
ARMO EKO PURWANTO ( Kepala Desa Sumberejo ), Tergugat 13  
menempati Tanah Desa/Jalan Desa tersebut guna menjaga studio Radio "  
RADIO DERMAGA " milik P. ARMO EKO PURWANTO ( Kepala Desa  
Sumberejo ) dan kebetulan sebagai pandusiar Radio tersebut adalah istri  
Tergugat 13 ;

Bahwa TERGUGAT 13 keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada  
posita No. 8 dan 9, karena hal tersebut bertentangan dengan hukum, dengan  
alasan sebagai berikut :

Bahwa dengan mengklaim sebagai Ahli Waris sama halnya PARA PENGGUGAT  
telah melangkahi hukum ;

Bahwa penguasaan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana yang didalilkan  
tersebut adalah tidak benarkan menurut hukum, hal tersebut jelas  
perbuatan melawan hukum ;

Bahwa tanah yang di tempati TERGUGAT 13 bukanlah harta peninggalan KY.  
SUMBER atau tanah yang menjadi Objek Sengketa melainkan tanah  
Desa ;

Bahwa Tergugat 13 menempati Tanah Desa/Jalan Desa adalah atas perintah P.  
ARMO EKO PURWANTO ( Kepala Desa Sumberejo), Tergugat 13  
menempati Tanah Desa/Jalan Desa tersebut guna menjaga studio Radio "  
RADIO DERMAGA " milik P. ARMO EKO PURWANTO ( Kepala Desa  
Sumberejo ) dan kebetulan sebagai pandusiar Radio tersebut adalah istri  
Tergugat 13 ;

Bahwa TERGUGAT 13 keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada  
posita No. 10, selain hal tersebut tidak benar, hal tersebut juga bertentangan  
dengan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa tanah yang di tempati TERGUGAT 13 bukanlah harta peninggalan KY.  
SUMBER atau tanah yang menjadi Objek Sengketa melainkan tanah  
Desa ;

Bahwa Tergugat 13 menempati Tanah Desa/Jalan Desa adalah atas perintah P.  
ARMO EKO PURWANTO ( Kepala Desa Sumberejo ), Tergugat 13  
menempati Tanah Desa/Jalan Desa tersebut guna menjaga studio Radio "  
RADIO DERMAGA " milik P. ARMO EKO PURWANTO ( Kepala Desa



Sumberejo ) dan kebetulan sebagai pandusiar Radio tersebut adalah istri  
Tergugat 13 ;

Bahwa TERGUGAT 13 keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada  
posita No. 11 s/d No. 13, selain hal tersebut tidak benar, hal tersebut juga  
bertentangan dengan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah meminta dengan baik-baik maupun  
secara kekeluargaan kepada TERGUGAT 13 maupun kepada Bapak  
ARMO EKO PURWANTO selaku Kepala Desa Sumberejo ;

Bahwa tanah yang di tempati TERGUGAT 13 bukanlah harta peninggalan KY.  
SUMBER atau tanah yang menjadi Objek Sengketa melainkan tanah  
Desa ;

Bahwa Tergugat 13 menempati Tanah Desa/Jalan Desa adalah atas perintah P.  
ARMO EKO PURWANTO ( Kepala Desa Sumberejo ), Tergugat 13  
menempati Tanah Desa/Jalan Desa tersebut guna menjaga studio Radio "  
RADIO DERMAGA " milik P. ARMO EKO PURWANTO ( Kepala Desa  
Sumberejo ) dan kebetulan sebagai pandusiar Radio tersebut adalah istri  
Tergugat 13 ;

Bahwa TERGUGAT 13 keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada  
posita No. 14, karena selain di dukung oleh dalil gugatan yang tidak benar hal  
tersebut juga bertentangan dengan hukum, untuk itu sudah sepantasnya hal  
tersebut ditolak ;

Bahwa TERGUGAT 13 keberatan dengan dalil gugatan PARA  
PENGGUGAT pada posita No. 15, karena selain di dukung oleh dalil  
gugatan yang tidak benar hal tersebut juga bertentangan dengan  
hukum, untuk itu sudah sepantasnya hal tersebut ditolak

;Bahwa TERGUGAT 1S keberatan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT  
pada posita No. 1B, karena selain di dukung oleh dalil gugatan yang  
tidak benar hal tersebut juga bertentangan dengan hukum, untuk itu  
sudah sepantasnya hal tersebut ditolak ;

Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada Posita No. 17, adalah tidak  
benar, karena hingga saat ini belum pernah ada penyelesaian secara  
kekeluargaan, baik secara pribadi maupun melalui pihak Desa  
Sumberejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo ;

Berdasarkan alasan-alasan dan keterangan tersebut di atas, TERGUGAT 1S  
mohon kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar  
memberikan putusan sebagai berikut i DALAM EKSEPSI i

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT 1S ;

Menyatakan Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang mengadili Perkara Nomor i

S7/Pdt.G/2020/PN Krs.



S. Menyatakan menurut hukum gugatan PARA PENGGUGAT Keliru Objek atau tergolong Error In Objecto ;  
Menyatakan menurut hukum gugatan PARA PENGGUGAT tergolong Obscur libel ;  
Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;  
**DALAM POKOK PERKARA i**  
Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;  
Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bilamana YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari pihak Para Tergugat tersebut pihak Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 18 Nopember 2020 dan atas Replik Penggugat 25 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 2 Desember 2020 yang isi pokoknya

**MENGADILI**

Menolak eksepsi Para Tergugat menyangkut kewenangan mengadili;  
Menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili perkara Nomor i S7/Pdt.G/2020/PN Krs;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PNKR

Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut.;

Menanggukuhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 39/Pdt.P/2020/PN.SIT. tanggal 01 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya yang dilegalisir Buku C DEsa Sumberejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Nomor: 7, Persil 23, Klas D.II, Klas Nasional 42, Luas 31.190 M2, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Atas Nama Ady Ky. Soemoer Nomor: 032/602.12/VIII/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 32 dari 65  
Putusan Nomor  
37/Pdt.G/2020/PNKR



Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Atas Nama Antina Binti Narawi (Alm) Nomor: 033/602.12/VIII/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Atas Nama Sudarmo (Alm) Nomor: 025/602.12/VIII/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Atas Nama Surti (Alm) Nomor 026/602.12/VIII/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Atas Nama Suhamo (Alm) Nomor : 027/602.12/VIII/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Atas Nama Jumani (Alm) Nomor: 028/602.12/VIII/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Atas Nama Sutia (Alm) Nomor: 029/602.12/VIII/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Atas Nama Yati (Alm) Nomor: 030/602.12/VIII/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Atas Nama Ali (Alm) Nomor: 031/602.12/VIII/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-12;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Atas Nama Surasman Nomor: 474.3/407/431.517.9.2/2018 tanggal 03 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-13;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Atas Nama Nami (Alm) Nomor: 032/426.419.0.1/XII/2020 tanggal 16 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-14;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Hasan Nomor 3513212011051058 tanggal 09 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-15;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Adi Ky. Soemoer No. SPPT: 1-1304-12-00003/00007 tanggal 01 April 1992, yang selanjutnya diberi tanda P-16;



Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Adi Ky. Soemoer No. SPPT: 1-1304-12-00003/00007 tanggal 01 April 1993, yang selanjutnya diberi tanda P-17;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Adi Ky. Soemoer No. SPPT: 1-1304-12-00003/00007/99-01 tanggal 01 April 1999, yang selanjutnya diberi tanda P-18;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Adi Ky. Soemoer No. SPPT: 35.13.230.003.000-0008.7 tanggal 03 Januari 2000, yang selanjutnya diberi tanda P-19;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Adi Ky. Soemoer No. SPPT: 35.13.230.003.000-0008.7 tanggal 02 Januari 2003, yang selanjutnya diberi tanda P-20;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Adi Ky. Soemoer No. SPPT: 35.13.230.003.000-0008.7 tanggal 02 Januari 2005, yang selanjutnya diberi tanda P-21;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Adi Ky. Soemoer No. SPPT: 35.13.230.003.000-0008.7 tanggal 02 Januari 2006, yang selanjutnya diberi tanda P-22;

Fotocopy dari sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Adi Ky. Soemoer No. SPPT: 35.13.230.003.000-0008.7 tanggal 02 Januari 2003, yang selanjutnya diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-23 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya, terhadap dokumen aslinya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Suda Purwanto, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Para

Tergugat ada masalah tanah;

Bahwa objek sengketa tersebut ada di Desa Sumberejo Kecamatan Tongas

Kabupaten Probolinggo;

Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut milik Adi Wirosum dari Kades

Sumberejo dalam rangka ada pembuatan Sertifikat asal;;

Bahwa tanah tersebut tidak bisa disertifikatkan karena ibu saksi kurang data

hanya mempunyai SPPT;



Bahwa saksi datang ke Kades Sumberejo bersama ibunya yang pada saat itu sedang menguasai tanah tersebut;

Bahwa pada buku yang ada di Desa Sumberejo tanah tersebut atas nama Adi Ky. Soemoer;

Bahwa Adi Ky. Soemoer mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pak Asan dan Pak Ali;

Bahwa Pak Hasan masih hidup dan Pak Ali sudah meninggal;

Bahwa Pak Ali mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Sulasman;

Bahwa Sulasman mempunyai 2 (dua) orang anak dari Istrinya pertama yang sudah bercerai;

Bahwa setelah saksi dan ibunya ditolak oleh Kades B. Suda tetap menguasai tanah sampai dengan tahun 2019 akhir;

Bahwa setelah tahun 2019 ada sengketa B. Suda menyerahkan tanah tersebut pada anaknya Adi Ky. Soemoer yang bernama Asan sebab B. Suda tidak mempunyai kekuatan;

Bahwa nama ibu saksi adalah Nami alias B. Suda;

Bahwa B. Suda sudah meninggal pada tanggal 2S Juni 2019;

Bahwa setelah B. Suda meninggal saksi tidak menguasai tanah tersebut ;

Bahwa saksi 2 (dua) bersaudara dan keduanya tidak ada yang menguasai tanah tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah tersebut;

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan yang namanya Sudarmi, Surti, Suama, Sutia, Yumani sedangkan dengan Ali kenal waktu saya masih kecil;

Bahwa Ali adalah anak dari Ky. Soemoer;

Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;

Bahwa rumah saksi dengan objek sengketa tersebut sekitar 4 (empat) km;

Bahwa B. Suda menyerahkan tanah tersebut karena mendapat telfon dan langsung menyerahkan tanah tersebut ke Pak Asan;

Bahwa B. Suda mendapatkan tanah tersebut dibeli oleh mbah saksi dari Pak Singu anaknya Pak Mudin;

Bahwa tanah tersebut milik Adi Ky. Soemoer;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Adi Ky. Soemoer;

Bahwa selama B. Suda menguasai tanah tersebut tidak pernah ada masalah dan muncul masalah baru-baru ini saja;

Bahwa saksi tidak tahu hubungan Ky. Sumber dengan Ky. Soemer;



Bahwa yang menguasai waktu itu adalah Nadak, Aida, Roso, bapaknya Asmat sedangkan sekarang saksi tidak tahu;

2. Abiyanto, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi kenal dengan Adi Ky. Soemoer dan pernah tahu sama orangnya;

Bahwa Adi Ky. Soemoer telah meninggal sekita 70 (tujuh puluh) tahun yang lalu;

Bahwa Adi Ky. Soemoer pernah mempunyai istri tapi sekarang sudah meninggal dunia;

Bahwa Adi Ky. Soemoer mempunyai anak B (delapan) orang tapi yang saksi tahu hanya 2 (dua) orang saja yaitu Asan dan Ali; Bahwa Ali dan Hasan masih hidup;

Bahwa Ali mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu sulasman, Sulastri dan Sumila, ketiganya masih hidup semua; Bahwa tanah Adi Ky. Soemoer ada di Desa Sumberejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo; Bahwa luas tanah Adi Ky. Soemoer sekitar 3 (tiga) hektar atau 30.000 (tiga puluh ribu) meter;

Bahwa setelah Adi Ky. Soemoer meninggal tanah tersebut dikuasai oleh Asan sebagian dikuasai Pak Roso dan Pak Suparman;

Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Pak Roso dan Pak Suparman menguasai tanah tersebut; Bahwa saksi tahu batas-batasnya:

Utara	: Jalan Setapak;
Timur	: Jalan Setapak;
Barat	: Jalan Aspal;
Selatan	: Jalan;

Bahwa tanah yang dikuasai oleh pak Asan adalah sekitar 1 (satu) hektar;

Bahwa saksi tahu permasalahan tersebut dari masyarakat; Bahwa saksi pernah ketemu denga Adi Ky. Soemoer saat masih kecil kira-kira umur saksi 10 tahun;

Bahwa Adi Ky. Soemoer tinggal di Desa Sumberejo Kecamatan Tongas kabupaten Probolinggo;

Bahwa saksi tahu Adi Ky. Soemoer dan Pak Asan adalah hubungan Bapak dan anak; Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-surat tanah tersebut; Bahwa ~~setahu~~ saksi yang Pak Asan mengerjakan tanah tersebut sekitar 4 (empat) tahun yang lalu

;Bahwa Adi Ky. Soemoer adalah adik dari Ky. Sumber (ejaan lama Ky. Soemoer);

Bahwa saksi tahu dengan Adi Sudarmo;

Bahwa saksi tidak tahu dengan Sulama dan Sutia;

Bahwa Ali mempunyai anak yaitu Sulasman, Sulasmi, dan Sumila;

Bahwa saksi tahu batas-batasnya:

Utara	: Jiarso;
Timur	: Mustofa;





Selatan : Saruka;  
Barat : Selokan;

Bahwa Asan adalah anak dari Adi Ky. Soemoer;

3. Nabullah, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Adi Ky. Soemoer dan pernah tahu sama orangnya;

Bahwa Adi Ky. Soemoer telah meninggal sekita 70 (tujuh puluh) tahun yang lalu;

Bahwa Adi Ky. Soemoer pernah mempunyai istri tapi sekarang sudah meninggal dunia;

Bahwa Adi Ky. Soemoer mempunyai anak 8 (delapan) orang tapi yang saksi tahu hanya 2 (dua) orang saja yaitu Asan dan Ali;

Bahwa Ali mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu sulasman, Sulastris dan Sumila, ketiganya masih hidup semua;

Bahwa tanah Adi Ky. Soemoer ada di Desa Sumberejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;

Bahwa luas tanah Adi Ky. Soemoer sekitar 3 (tiga) hektar atau 30.000 (tiga puluh ribu) meter;

Bahwa yang menguasai tanah tersebut yaitu Roso dan Asan;

Bahwa tanah yang dikuasai Asan adalah seluas sekitar 1 (satu) hektar tanah;

Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dikuasai oleh Roso;

Bahwa saksi kenal Adi Ky. Soemoer;

Bahwa Adi Ky. Soemoer punya tanah di Desa Sumberbendo dan Desa Sumberejo;

Bahwa saksi tahu batas-batasnya:

Tanah Desa Sumberbendo:

Utara : i Kiarso;  
Timur : i H. Mustofa;  
Selatan i Saroka;  
Barat : i Selatan;

Tanah Desa Sumberejo

Utara : i Pak Adi;  
Timur : i Jalan sawah;  
Selatan i Jalan;  
Barat : i Jalan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahanya, Tergugat



mengajukan bukti surat sebagai berikut i

Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama P.

Sudarmo/Adi Nomor 827, yang selanjutnya diberi tanda T-1;

Fotocopy dari fotocopy Surat Tanah atas nama Adi P. Sumber, yang selanjutnya diberi tanda T-2;

S. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Ky. Sumber No. SPPT; S5.1S.2S0.00S.00B-0008.0 tanggal 30 September 2018, yang selanjutnya diberi tanda T-S;

Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penduduk Desa Sumberbendo Nomon 470/082/42B.419.0.1/2020 tanggal 05 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-4;

Fotocopy dari fotocopy Data Kartu Keluarga atas nama Hasan Nomor S51S212011051058, yang selanjutnya diberi tanda T-5;

B. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Adi Ky. Soemoer Nomon 470/108/42B.42S.01/2020 tanggal 20 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-B;

Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama P. Nayuti No. SPPT: S5.1S.2S0.00S.00B-0001.0 tanggal 30 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-7;

Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama Bambang No. SPPT; S5.1S.2S0.00S.00B-0002.0 tanggal 30 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-8;

Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama B. Paída No. SPPT; S5.1S.2S0.00S.00B-0005.0 tanggal 30 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-9



;Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama B. Nasi No. SPPT: 35.13.230.003.006-0004.0 tanggal 30 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-10;

Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama P. Roso No. SPPT: 35.13.230.003.006-0005.0 tanggal 30 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-11 ;

Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama P. Sudahri No. SPPT: 35.13.230.003.006-0006.0 tanggal 30 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-12;

Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama B. Suda No. SPPT: 35.13.230.003.006-0007.0 tanggal 30 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-13;

Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kependudukan Desa Sumberejo Nomor: 470/116/426.423.01/2020 tanggal 23 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-14 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. kecuali T-5 hasil dari fotocopy, selanjutnya terhadap dokumen aslinya dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. SUDI, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang saksi ketahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan tanah;

Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;

Bahwa saksi tahu batas-batasnya:

Barat	: Jalan;
Selatan	: Jalan;
Utara	: Jalan;
Timur	: Jalan;

Bahwa awal mula tanah tersebut milik Ky. Sumber;

Bahwa saksi tidak tahu nama asli Ky. Sumber, yang saksi tahu Ky. Sumber adalah tokoh agama;

Bahwa Ky. Sumber sudah meninggal kira-kira tahun 1975;

*Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PNKR*

Bahwa semasa hidupnya saksi mempunyai Istri;

Bahwa sekarang istrinya Ky. Sumber sudah meninggal dunia;

Bahwa semasa hidupnya Ky. Sumber mempunyai anak dan yang



saksi tahu hanya 2 (dua) orang yaitu Asan dan Ali;  
Bahwa sekarang Hasan tinggal di Desa Sumberbendo sedangkan Ali sudah meninggal;  
Bahwa Bu Mahmudin mempunyai banyak anak ada yang meninggal dunia dan ada yang masih hidup; Bahwa yang saksi tahu nama anak Bu Mahmudin adalah Musia dan yang lain tidak tahu;  
Bahwa bahwa Musia sekarang sudah meninggal dunia;  
Bahwa saksi tidak tahu dengan Muyani hanya mendengar cerita saja;  
Bahwa setelah Ky. Sumber meninggal yang menguasai tanah tersebut adalah Supardi, Suparman dan Bambang; Bahwa lebih terdahulu Ky. Sumber yang meninggal daripada anaknya Ky. Sumber;  
Bahwa setelah Ky. Sumber meninggal yang menguasai tanah tersebut adalah Bu Mahmudin dasarnya karena Bu Mahmudin yang mengurus selamatan untuk Ky. Sumber; Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Bu Mahmudin; Bahwa saksi tidak tahu waktu Bu Mahmudin meninggal dunia; Bahwa B. Nasui mempunyai anak 3 (tiga) orang dan yang saksi tahu hanya 2 (dua) orang yaitu B. Nasui dan B. Musia; Bahwa sekarang anak Bu Mahmudin sudah meninggal dunia; Bahwa B. Nasui mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Nadak; Bahwa B. Musia mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Munisram dan Asmat;  
Bahwa setelah Bu Mahmudin meninggal dunia tanah tersebut jatuh kepada Asmat, B. Nasui jatuh ke Nadak;  
Bahwa sekarang Nadak masih hidup dan Asmat sudah meninggal dunia;  
Bahwa saksi tidak tahu bagian tanah yang dikuasai oleh Nadak; Bahwa Asmat meninggal dunia kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu; Bahwa setelah Asmat meninggal dunia tanah tersebut jatuh ke anaknya yang bernama Supardi; 2. ARMOEKO, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:  
Bahwa saksi tahu cerita Ky. Sumber dari orang tua saksi sebagai tokoh agama di Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dan banyak orang yang nyekar ke makamnya;  
Bahwa orang tua saksi sekarang sudah meninggal dunia;  
Bahwa menurut saksi Adi Ky. Soemoer tidak ada yang ada Ky. Soemoer dan Adi Sudarmo, Ky. Sumber itu ayahnya dan Ky. Soemoer itu anaknya;  
Bahwa saksi tahu kalau KY. Soemoer anaknya Ky. Sumber karena setiap Jumat Legi nyekar ke makamnya Mbah Sumber dengan orang tua saksi;  
Bahwa setahu saksi anak Ky. Sumber ada 2 (dua) tapi tidak tahu namanya;



Bahwa ada yang menguasai tanah selain Nadak dan Suparditapi tidak tahu orangnya;

Bahwa menurut saksi Ky. Sumber itu ada dan Ky. Soemoer itu tidak ada karena dimakamnya sudah tertera namanya tulisan Ky. Sumber dan Adi Sudarmo dan berdampingan dengan Ibunya yaitu Istrinya Ky. Sumber;

Bahwa Asan adalah anaknya Adi Sudarmo;

Bahwa yang menguasai tanahnya Ky. Sumber yang banyak adalah dari keturunan Bu Mahmudin;

Bahwa Asan masih ada hubungan keluarga dengan Ky. Sumber;

Bahwa setahu saksi Ky. Sumber meninggal dunia pada tahun 1975 dari masyarakat;

bahwa waktu Ky. Sumber meninggal dunia saksi sekitar kelas 3 (tiga) SD dan saksi lulus SMP tahun 1991 dan saksi masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Bahwa saksi tidak tahu nama asli Ky. Sumber;

Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa ada di Desa Sumberejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;

Bahwa tanah sengketa tersebut atas nama Adi Ky. Soemoer;

Bahwa setahu saksi Ky. Soemoer itu tidak ada yang ada adalah Ky. Sumber;

Bahwa saksi tahu nama anaknya yaitu P. Sadrami, Timai, Mahmudin, Adi Sudarmo dan Miyani;

Bahwa Adi Sudarmo mempunyai 2 (dua) anak yaitu Asan dan Ali; Bahwa Bu Mahmudin mempunyai anak yaitu bapak saksi; Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Ky. Sumber sekitar B (enam) turunan;

Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Mulyadi, Bambang, Nayuti, Sudarmi, Nadak dan suda;

Bahwa semua tanahnya yang digugat oleh Para Penggugat; Bahwa saksi tahu batas-

batasnya; Barat i Jalan Desa;

Selatan ; Jalan Desa;

Timur i Jalan Desa;

Utara ; Jalan Setapak;

Bahwa Asan juga ikut menguasai tanah tersebut; Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Asan menguasai tanah tersebut;

Bahwa saksi kenal dengan Suyit dan Suyit tidak menguasai tanah tetapi membangun Toko di jalan tanahnya Negara, jalan yang disebelah baratnya di luar pagar tanah sengketa; Bahwa Ky. Sumber mempunyai B (enam) orang anak; Bahwa saksi merupakan keturunan Bu Mahmudin; Bahwa Adi Sudarmo dan Bu Mahmudin masih 1 orang tua; Bahwa saksi tidak pernah membaca surat yang di Desa Sumberbendo;



Bahwa terkait permasalahan sengketa yang ada di Desa pernah Penggugat datang kerumah saksi meminta tanah yang disengketakan dan saksi lihat ada nama Adi Ky.

Soemoer; Bahwa sebelumnya tidak ada mediasi di Desa, sehingga muncul permasalahan ini;

Bahwa ayahnya Hasan adalah Adi Sudarmo ;

Bahwa di Buku C Desa Surat Keterangan waris namanya Adi Ky.

Soemoer;

Bahwa menurut saksi ada kesalahan tulisan Adi Ky. Soemoer seharusnya Adi Sudarmo

;3. SUJAI, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tanah sengketa tersebut ada di Desa Sumberejo Kecamatan Tongas

Kabupaten Probolinggo;

Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;

Bahwa saksi tahu batas-batasnya:

Selatan : Jalan;

Barat : Jalan;

Timur : Jalan;

Utara : Jalan;

Bahwa di tanah tersebut ada tanaman rumput sendiri sebagian yang ditanami;

Bahw anaknya Ky. Sumber adalah Adi Sudarmo, Timai, Mahmudin dan

Tabrani;

Bahwa Ky. Sumber sudah meninggal dunia;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Adi Sudarmo;

Bahwa saksi kenal dengan Adi Sudarmo karena teman saya mengaji;

Bahwa saksi kenal dengan Anak Adi Sudarmo yaitu Asan dan Ali;

Bahwa anaknya Ky. Sumber yang nomor 3 adalah Timan dan sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan;

Bahwa nama orang tua saksi adalah Nasin Als Bapak Maksum;

Bahwa awal mulanya tanah tersebut milik Ky. Sumber;

Bahwa pada saat Ky. Sumber meninggal dunia tanah tersebut turun ke

keturunannya B. Mahmudin yaitu Nadak;

Bahwa sekarang Nadak masih hidup;

Bahwa Nadak menguasai tanah tersebut hanya sebagian saja;

Bahwa saksi kenal dengan Asan anaknya Adi sudarmo;

Bahwa Adi Sudarmo tidak mempunyai nama lain;

Bahwa Adi sudarmo adalah anak Kyk. Sumber;

Bahwa tanah tanah yang ada makamnya Ky. Sumber ada di Desa

Sumberbendo;



Bahwa Hasan menguasai tanah tersebut hanya sebagian;  
Bahwa saksi tidak tahu kapan Asan menguasai tanah tersebut;  
Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ky. Sumber;  
Bahwa menurut saksi Adi Ky. Soemoer dan Ky. Sumber adalah orang yang berbeda;

Bahwa nama asli Ky. Sumber adalah Lahir;  
Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa dekat kira-kira 500 meter;  
Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut; Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan

setempat pada tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan; Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

#### DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/Pera Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Eksespi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);  
Gugatan Para Penggugat Tergolong Daluarsa;  
Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);  
Eksespi Gugatan Penggugat Keliru Objek (Error In Objecto)

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

Ad. 1 Eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada posita No. 8 dan 9 Para Penggugat mendalilkan telah mengambil secara paksa sebagian tanah persil 23, klas D-II, sehingga gugatan ini tidak jelas siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa Para Tergugat telah menguasai sebagian tanah atau seluas  $\pm 21.190 \text{ M}^2$  dari luas keseluruhan Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo seluas



31.190 m<sup>2</sup> sehingga penguasaan tanah oleh Para Tergugat seluas  $\pm$  21.190 M<sup>2</sup> menurut Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan satu- satunya ahli waris dan atau ahli waris pengganti dari Alm. Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo (vide posita gugatan Para Penggugat No. 3), sedangkan dalam petitumnya Para Penggugat meminta pengadilan agar dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris dari Alm. Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo (vide Petitum gugatan Para Penggugat No. 4);

Menimbang, bahwa dalam Petitum Para Penggugat angka 4 (empat) berbunyi : menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat -I, -II, - III dan Penggugat -IV atau Para Penggugat satu-satunya ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Alm. Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo dan berhak atas harta peninggalannya, yaitu tanah peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan  $\pm$  31.190 M<sup>2</sup> atas nama Adi Ky. Soemoer, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa maksudnya satu-satunya ahli waris dari Alm. Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo dalam petitum angka 4 (empat) adalah Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menggugat Tanah persil 23, Klas D.II, seluas 31.190 m<sup>2</sup> yang terletak di blok Kecengan Desa Sumberejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo, namun tidak menyebutkan secara jelas siapa saja yang menguasai Tanah Sengketa, berapa luas yang dikuasai, dimana batas-batas yang dikuasai

;Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah seluas  $\pm$  21.190 M<sup>2</sup> dari luas keseluruhan Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo seluas 31.190 m<sup>2</sup> milik Para Penggugat yang adalah ahli waris atau ahli waris pengganti dari Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo yang batas-batasnya sebagaimana dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan kapasitas Para Tergugat dalam hal apa Para Tergugat di anggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat menyebutkan bahwa awalnya  $\pm$  tahun 1950 ada seorang perempuan yang bernama Sani alias B. Timai (almarhumah), yang masih bersaudara kandung dengan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, datang menemui Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo dengan maksud untuk meminta ijin menumpang garap yang akan dipergunakan untuk lahan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan;

Bahwa seiring berjalannya waktu atau  $\pm$  pada tahun 1955 seorang yang bernama Musia alias Munisram datang menemui Sani alias B. Timai untuk meminta ijin





numpang menggarap di atas sebagian Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, kemudian ± pada tahun 1960 datang juga seorang yang bernama Arnaji (alm) menemui Sani alias B. Timai dengan maksud yang sama untuk minta ijin menggarap Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer serta pada ± tahun 1963 datang juga seorang yang bernama Muben (alm) menemui Sani alias B. Timai dengan maksud yang sama untuk minta ijin menggarap tanah peninggalan Adi Ky. Soemoer dan dari semuanya itu (Musia alias Munisram; Arnaji dan Muben) oleh Sani Alias B. Timai diijinkan untuk menggarap tanah peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, padahal sebenarnya Sani Alias B. Timai secara hukum tidak berkapasitas untuk memberikan ijin garap kepada siapapun sebab Sani alias B. Timai sendiri meminta ijin kepada pemiliknya, yaitu Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo;

Bahwa selanjutnya dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, secara keseluruhan dikerjakan dan dikuasai turun temurun, yang pada akhirnya tanah peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo dikuasai dan dikerjakan bersama-sama oleh Para Tergugat, hal mana menyebabkan Para Penggugat sebagai ahli waris dan ahli waris Pengganti yang sah tidak bisa mengerjakan tanah peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo;

*Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PNKrs*

Menimbang, bahwa oleh karena tanah aquo yang sekarang menjadi objek sengketa yang adalah tanah peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo dikuasai oleh Para Tergugat padahal menurut Para Penggugat bahwa Para Penggugat yang berhak karena Para Penggugat adalah ahli waris atau ahli waris pengganti dari Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo yang harusnya mengerjakan tanah tersebut sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat XIII menyatakan bahwa bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas berapa luas tanah yang dikuasai Tergugat XIII ?, selain itu Para Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat XIII ?, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas ;

Menimbang, bahwa didalam posita angka 10 (sepuluh) menyebutkan bahwa dengan telah dikuasainya sebagian tanah atau seluas ± 21.190 M<sup>2</sup> dari luas keseluruhan Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo oleh Para Penggugat, maka dengan demikian Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, sebagaimana tersebut pada posita poin 2 di atas, yang masih digarap dan dikuasai oleh Para Tergugat secara bersama-sama dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah seluas ± 21.190 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Utara :Sedikit Tanah Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo

*Halaman 45 dari 65  
Putusan Nomor  
37/Pdt.G/2020/PNKrs*



yang dipakai jalan; Jalan setapak  
Timur Jalan setapak/Tanah Lihin/Jumarto/B. Nayuti/Tiarsi;  
Jalan Desa  
Selatan :Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi  
Sudarmo yang dikuasai Para Penggugat; Jalan Desa  
Barat Jalan Aspal/Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer  
alias Adi Sudarmo yang dikuasai Para Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan posita diatas dimana tanah yang dikuasai oleh  
Tergugat XIII masih masuk bagian seluas  $\pm$  21.190 M2 sebagaimana batas-batas  
diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi Para  
Tergugat menyangkut gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas tidak  
beralasan hukum dan haruslah di tolak;

Ad. 2 Gugatan Para Penggugat Tergolong Daluarsa;

Menimbang, bahwa eksepsi menyangkut gugatan Para Penggugat  
tergolong daluarsa dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa seperti halnya Tergugat I telah menguasai tanah peninggalan  
Ky. Sumber (Tanah persil 23, Klas D.II) telah mencapai + 49 tahun itupun tidak  
di hitung dari orang tuanya, artinya keturunan Alm. Masmudin telah menguasai  
Tanah persil 23, Klas D.II yang terletak di blok Kecengan Desa Sumberejo Kec.  
Sumberasih Kab. Probolinggo sudah mencapai lebih dari 60 tahun dan  
berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPdata, berbunyi : Semua tuntutan  
hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus  
karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang  
yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak,  
dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada  
itikad buruk ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1967 KUHPdata mempunyai  
syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1963 KUHPdata yakni Syarat  
adanya daluarsa ini harus ada itikad baik dari pihak yang menguasai benda  
tersebut sehingga perlu pembuktian lebih lanjut apakah penguasaan tanah  
objek sengketa oleh Para Tergugat didasarkan pada itikad baik atau tidak yang  
memelukan pembuktian lebih lanjut oleh karena eksepsi ini sudah masuk pada  
pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi Para  
Penggugat tergolong daluarsa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad. 3 Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);



Menimbang, bahwa eksepsi menyangkut gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan catatan SPPT tersebut Tanah persil 23, Klas D.II, seluas 31.190 m2 selain dikuasai oleh Tergugat 12, Tergugat 3, Tergugat 7, Tergugat 6, Tergugat 1, Tergugat 2, Penggugat 1, Tergugat 15, Tergugat 11, tanah tersebut juga dikuasai oleh B. Suda, namun dalam perkara aquo B. Suda tidak di tarik sebagai pihak, sehingga hal tersebut berakibat gugatan Para Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai siapa-siapa yang akan digugat dan ditempatkan dalam kedudukan sebagai apa dalam surat gugatan adalah hak sepenuhnya dari Para Penggugat, oleh karena Para Penggugatlah yang mengetahui siapa-siapa yang dianggap telah melanggar haknya sehingga merugikan kepentingan Para Penggugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 No.305 K/SIP/1971 ) dengan demikian Eksepsi Para Tergugat menyangkut kurang pihak (plurium litis consortium) tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak; Ad.4 Eksepsi Gugatan Penggugat Keliru Objek (Error In Objecto)

Bahwa tanah yang di tempati Tergugat XIII bukanlah harta peninggalan Ky. Sumber atau tanah yang menjadi Sengketa melainkan tanah Desa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi oleh karena telah masuk pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas eksepsi Para Tergugat haruslah di tolak;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai;

Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober tahun 1975 seorang laki-laki bernama Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Antina yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1973 dengan meninggalkan keturunan / anak kandung 8 (delapan) orang anak sah, yang masing-masing yaitu : Sudarmo, Surti, Suhama, Juman, Sutia, Asan, Ali, dan Yati;

Bahwa Alm. Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, meninggalkan sebidang tanah darat/tanah tegal yang belum dibagi waris, tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan ±



S1.190 M2 atas nama Adi Ky. Soemoer, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas i

Utara :Sedikit Tanah Adi Ky. Soemoer yang dipakai

jalan/Jalan setapak;

Timur Jalan setapak/Tanah Lihin/Jumarto/B.

Nayuti/Tiarsi;

Selatan Jalan Desa;

Barat Jalan Aspal;

Bahwa pada awalnya t tahun 1950 ada seorang perempuan yang bernama Sani Alias B. Timai (almarhumah), yang masih bersaudara kandung dengan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, datang menemui Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo dengan maksud untuk meminta ijin menumpang garap di Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo yang akan dipergunakan untuk lahan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dan oleh karena dasar kemanusiaan serta masih bersaudara kandung Alm. Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo memberikan ijin kepada Sani Alias B. Timai (almarhumah) untuk menggarap pada sebagian tanah peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo;

Bahwa seiring berjalannya waktu atau t pada tahun 1955 seorang yang bernama Musia Alias Munisram datang menemui Sani Alias B. Timai untuk meminta ijin numpang menggarap di atas sebagian tanah peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, kemudian t pada tahun 1980 datang juga seorang yang bernama Arnaji (alm) menemui Sani Alias B. Timai dengan maksud yang sama untuk minta ijin menggarap tanah peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo serta pada t tahun 1985 datang juga seorang yang bernama Muben (alm) menemui Sani Alias B. Timai dengan maksud yang sama untuk minta ijin menggarap tanah peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo dan dari semuanya itu (Musia Alias Munisram, Arnaji dan Muben) oleh Sani Alias B. Timai diijinkan untuk menggarap tanah peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, padahal sebenarnya Sani Alias B. Timai secara hukum tidak berkapasitas untuk memberikan ijin garap kepada siapapun;

Bahwa dengan telah dikuasainya sebagian tanah atau seluas  $\pm 10.000$  M2 dari luas keseluruhan tanah peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo oleh Para Penggugat, maka dengan demikian tanah peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, sebagaimana tersebut pada posita poin 2 di atas, yang masih digarap dan dikuasai oleh Para Tergugat secara bersama-sama dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah seluas  $\pm 21.190$  M2 dengan batas-batas :

Utara : Sedikit Tanah Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo

yang dipakai jalan; Jalan setapak;

Timur : Jalan setapak/Tanah Lihin/Jumarto/B. Nayuti/Tiarsi;



Jalan Desa;

Selatan : Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi

Sudarmo yang dikuasai Para Penggugat; Jalan Desa;

Barat : Jalan Aspal/Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer

alias Adi Sudarmo yang dikuasai Para Penggugat; Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah merupakan sebagian dari tanah peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo yaitu sebagian atau seluas  $\pm 21.190$  M2 dari luas tanah keseluruhan sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan  $\pm 31.190$  M2 atas nama Adi Ky. Soemoer yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, yang secara sepihak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, dikuasai oleh Para Tergugat meskipun Para Penggugat dengan cara kekeluargaan telah meminta secara baik- baik untuk meninggalkan dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat, namun tidak juga mau meninggalkan dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dan bahkan Para Tergugat melakukan klaim Tanah Sengketa adalah milik Para Tergugat hasil warisan dari orang tuanya dengan tanpa di dasari dengan alas hak yang sah, maka perbuatan Para Tergugat yang demikian itu adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.

Bahwa oleh karena Tanah Sengketa dengan cara sepihak secara sepihak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian materii

Idan Immateriil sejumlah Rp. 1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus juta tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat I s/d Tergugat XII, dan Tergugat XV serta Tergugat XVI Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Adi Sudarmo merupakan anak kandung dari Ky. Sumber ;

Bahwa Ky Sumber memiliki 6 (enam) orang anak yang masing-masing sebagai berikut:

Alm. Adi Sudarmo

Alm. Tabrani

Alm. Sadramin

Almh. Miyani

Almh. Masmudin

Almh. Timai Al. Suni

Bahwa Tergugat I s/d Tergugat XII, dan Tergugat XV serta Tergugat XVI Konvensi merupakan keturunan dari Almh. Masmudin ;

Bahwa Tanah persil 23, Klas D.II, seluas 31.190 m2 adalah harta peninggalan Alm. Ky. Soember / Ky. Sumber ;



Bahwa Tanah persil 23, Klas D.II, seluas 31.190 m2 telah dilakukan pemecahan SPPT dengan nama wajib Pajak masing-masing Bahwa Tergugat I s/d Tergugat XII, dan Tergugat XV serta Tergugat XVI keberatan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada posita No. 3, selain hal tersebut tidak benar, hal tersebut juga bertentangan dengan hukum;

Bahwa yang menjadi Ahli Waris dari Ky. Sumber adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I s/d Tergugat XII, dan Tergugat XV serta Tergugat XVI;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat XII, dan Tergugat XV serta Tergugat XVI sama-sama berhak atas tanah sengketa berdasarkan dasar Hak Waris karena sama-sama keturunan Alm. Ky. Sumber ( ejaan lama Ky. Soember ) ;

Bahwa Para Penggugat merupakan keturunan dari Adi Sudarmo bukan Adi Ky. Soemoer sedangkan Tergugat I s/d Tergugat XII, dan Tergugat XV serta Tergugat XVI Konvensi merupakan keturunan Ky. Sumber dar



igaris keturunan Almh. Masmudin, dan berhak atas harta peninggalan KY.

Sumber ;

Bahwa tanah sengketa bukan peninggalan Adi Sudarmo melainkan peninggalan Alm.

KY. Sumber;

Menimbang bahwa Tergugat XIII Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat XIII tidak memiliki hubungan hukum baik dengan keturunan Ky.

Sumber maupun dengan harta peninggalan Ky. Sumber ;

Bahwa tanah yang di tempati Tergugat XIII bukanlah harta peninggalan KY. SUMBER atau tanah yang menjadi Objek Sengketa melainkan tanah Desa ;

Bahwa Tergugat XIII menempati Tanah Desa/Jalan Desa adalah atas perintah P. Armo Eko Purwanto (Kepala Desa Sumberej ), Tergugat XIII menempati Tanah Desa/Jalan Desa tersebut guna menjaga studio Radio " Radio Dermaga " milik P. Armo Eko Purwanto (Kepala Desa Sumberejo) dan kebetulan sebagai pandusiar Radio tersebut adalah istri Tergugat XIII ;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Bahwa benar tanah objek sengketa adalah tanah yang terdapat dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan t 31.190 M2;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

Apakah benar objek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Pera Penggugat Rekonvensi adalah milik Adi Ky. Soemoer atau milik Ky. Sumber?

Apakah benar Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Adi Ky. Soemoer sehingga berhak mewarisi harta peninggalan Adi Ky. Soemoer?

Apakah benar Para Tergugat Konvensi/Pera Penggugat Rekonvensi juga berhak mewarisi tanah milik Ky. Sumber?

*Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PNKrs*

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 1BS HIR Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober tahun 1975 seorang laki-laki bernama Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Antina yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1975 dengan meninggalkan keturunan/anak kandung 8 (delapan) orang anak sah, yang masing-masing yaitu ; Sudarmo, Surti, Suhama, Jumani, Sutia, Asan, Ali, dan Yati;

Bahwa Alm. Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, meninggalkan sebidang tanah darat/tanah tegal yang belum dibagi waris, tersebut di dalam Buku C Desa Nomor ; 7, persil 2S, klas D.II, luas keseluruhan t S1.190 M2 atas nama Adi Ky. Soemoer, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas i

Utara :Sedikit Tanah Adi Ky. Soemoer yang dipakai jalan/Jalan

setapak;

Timur Jalan setapak/Tanah Lihin/Jalan Desa/Jumarto/B.

Nayuti/Tiarsi;

Selatan Jalan Desa;

Barat Jalan Aspal;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-2 berupa surat keterangan ahli waris tanggal 28 Januari 2019 yang menerangkan bahwa Adi Ky. Soemoer bertempat tinggal di desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo pada hari Senin tanggal 25 bulan maulud tahun 1975 telah meninggal dunia di rumah Adi Ky. Soemoer dengan istrinya antina binti Narawi telah dilahirkan 8 orang anak dan kini masih hidup 1 orang anak ahli waris tersebut adalah Sudarmo, Surti, Suhama, Jumani, Sutia, Asan, Ali, dan Yati namun yang masih hidup adalah Asan atau Penggugat I dan ahli waris dari Ali yang meninggalkan keturunan atas nama Sulasmi (Penggugat II), Sumila (Penggugat III) dan Surasman yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris atas nama Debi Wulan Guretno, Farel Ramadhani dimana surat tersebut disaksikan dan dibenarkan oleh Kadir selaku Kepala Desa

Sumberbendo dan mengetahui Ugas Irwanto, S.Sos.M.Si selaku Camat Sumberasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 yakni Surat Keterangan Kematian Nomor : 032/602.12/VIII/2019 tanggal 07 Januari 2019 bahwa Adi Ky. Soemoer telah meninggal di rumah karena sakit pada tanggal 25 Oktober 1975 surat keterangan ini dibuat berdasarkan keterangan pelapor Asan dimana hubungan Pelapor dan yang meninggal adalah anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-15 berupa fotokopy kartu keluarga nomor : 3513212011051058 dikeluarkan tanggal 09 Januari 2019 kepala keluarga atas nama





Asan/Penggugat I dimana dalam kolom nama orang tua tertulis nama ayah Adi Soemoer dan ibu Antina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yakni Suda Purwanto, Abiyanto dan Nabullah menerangkan bahwa Adi Ky. Soemoer mempunyai 8 orang anak salah satunya Asan/Penggugat I dan Ali yang mempunyai 3 orang anam yang bernama Sulasman, Sulastri/Penggugat III dan Sumila/Penggugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa Adi Ky. Soemoer mempunyai 8 orang anak yang salah satunya adalah Penggugat I sedangkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi lainnya adalah ahli waris dari Ali yang juga anak dari Adi Ky. Soemoer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Adi Ky. Soemoer mempunyai sebidang tanah yang sekarang sebagian dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-3 yakni surat Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan  $\pm 31.190$  M2 atas nama wajib pajak Adi Ky. Soemoer sekarang sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dimana bukti surat tersebut bersesuai dengan bukti surat tertanda P-16 sampai dengan bukti surat tertanda P-23 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan;

Menimbang, bahwa jawabannya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bahwa Tanah persil 23, Klas D.II, seluas 31.190 m2 adalah harta peninggalan Alm. Ky. Soember / Ky. Sumber dimana Tanah persil 23, Klas D.II, seluas 31.190 m2 telah dilakukan pemecahan SPPT dengan nama wajib Pajak masing-masing-Bahwa Tergugat I s/d Tergugat XII, dan Tergugat XV serta Tergugat XVI;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sama- sama mendasarkan kepemilikan berdasarkan pada Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan  $\pm 31.190$  M<sup>2</sup> dimana dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan  $\pm 31.190$  M2 atas nama Adi Ky Soemoer bukan Ky. Soember / Ky. Sumber (bukti surat tertanda P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menguasai objek sengketa yang adalah milik Adi Ky Soemoer dengan luas  $\pm 21.190$  M2 sedangkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris atau ahli waris pengganti dari Adi Ky Soemoer sehingga penguasaan tanah oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi



tidak berdasarkan hukum serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan demikian petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan petitum angka 7 yang menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini yakni atas Tanah Sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 37/Pdt.G/2020/PN. Krs dan Berita Acara Penyiataan Jaminan Nomor : 37/Pdt.G/2020/PN.Krs dan telah dilakukan Penyiataan oleh Jurus Sita Pengadilan sehingga Petitum angka 7 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan petitum angka 8 yakni Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verset, banding ataupun kasasi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat Pasal 180 ayat (1) HIR, SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 maka tuntutan yang demikian ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan petitum angka 9 yakni menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Sengketa dari segala apa yang ada di atasnya dan selanjutnya setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun, jika perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat yang berwenang (polisi) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka petitum angka 9 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan petitum angka 10 yakni menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.475.000.000,-tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagaimana yang tersebut dalam posita poin 13 di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum telah merugikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi namun besarnya kerugian tersebut Pengadilan akan menetapkan besarnya sesuai dengan rasa keadilan yang akan disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian; DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat Konvensi pada pokoknya adalah

Bahwa sebagaimana di uraikan dalam kompensi di atas Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi sama-sama merupakan keturunan dari Ky. Soember;

Bahwa selain Ky. Sumber meninggalkan ahli waris aquo Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi serta tanah sengketa Kompensi, Ky. Sumber juga meninggalkan harta peninggalan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I Rekonvensi, yakni :

Tanah persil 35a kelas S-II seluas 1260 m<sup>2</sup>, dengan alas hak letter C No. 25, yang terletak di Desa Sumberbendo Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik TIARSUM

Sebelah Timur : tanah milik P. LIHIN, TOYALI, H. MUSTOFA, dan SUAKAT

Sebelah selatan : tanah milik B. SARUNA

Sebelah barat : batas Desa / saluran air

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa mengacu pada hal-hal tersebut di atas dan setelah mencermati gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat Konvensi, disatu sisi terdapat fakta bahwa gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat Konvensi tidak memenuhi baik syarat form il dan syarat materiil, hal tercermin dari Posita yang awut-awutan dimana salah satunya dalam penyebutan tanah sengketa Rekonvensi yang tidak jelas, meskipun dalam positanya Para Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat Konvensi menyebutkan identitas tanah persil 35a, Klas S-II luas 1260 M<sup>2</sup>, tersebut dalam buku C No. 25 yang terletak di Desa Sumber Bendo, Kec. Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa benar Para Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat Konvensi telah menempati tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah;



Apakah objek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah tanah peninggalan Ky. Sumber?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bila mencermati gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menyangkut objek sengketa sama yang dan telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi dimana telah ditentukan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga Menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi haruslah ditolak;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ditolak, maka kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

**DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat

Rekonvensi; **DALAM POKOK PERKARA**

Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk Sebagian;

Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah darat/tanah tegal sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan t 31.190 M2 atas nama Adi Ky.Soemoer, yang terletak di Blok Kecangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :

Utara :Sedikit Tanah Adi Ky. Soemoer yan dipakai

jalan/Jalan setapak

Timur :Jalan setapak/Tanah Solihin/Jalan Desa/Jumarto/B.



Nayuti/Tiarsi

Selatan :Jalan Desa

Barat :Jalan Aspal (PUD)

Adalah merupakan Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo  
belum dibagi waris;

Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan sebagian tanah atau seluas t 10.000

M2 dari luas keseluruhan Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo, sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor: 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan t 31.190 M2 atas nama Adi Ky.Soemoer, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

Utara :Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi

Sudarmo yang dikuasai Para Tergugat

Timur :Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi

Sudarmo yang dikuasai Para Tergugat

Selatan Jalan Desa

Barat Jalan Aspal; Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer

alias Adi Sudarmo yang dikuasai Suyid (Tergugat-13)

Adalah merupakan bentuk Penguasaan yang sah menurut hukum.

Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat -I, -II, -III dan Penggugat -IV atau Para

Penggugat satu-satunya ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Alm. Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo dan berhak atas harta peninggalannya, yaitu tanah peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan t 31.190 M2 atas nama Adi Ky.Soemoer, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.

Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sengketa yaitu sebagian tanah atau tanah

seluas t 21.190 M2 dari luas keseluruhan Tanah Peninggalan Adi Alias Adi Sudarmo Ky. Soemoer yang masih digarap dan dikuasai oleh Para Tergugat secara bersama-sama adalah dengan batas-batas:

Utara :Sedikit Tanah Adi Ky. Soemoer yang dipakai jalan

Jalan setapak

Timur Jalan setapak/Tanah Lihin/Jumarto/B. Nayuti/Tiarsi

Jalan Desa

Selatan :Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer yang dikuasai

Para Penggugat; Jalan Desa



Barat Jalan Aspal/Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer

yang dikuasai Para Penggugat Adalah merupakan sebagian dari luas keseluruhan tanah peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan t 31.190 M2 atas nama Adi Ky. Soemoer, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo .

Menyatakan menurut hukum bahwa Penguasaan atas Tanah Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat secara sepihak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat yang bahkan Para Tergugat melakukan klaim Tanah Sengketa adalah milik Para Tergugat hasil warisan dari orang tuanya dengan tanpa di dasari dengan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.

Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini yakni atas Tanah Sengketa;

Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Sengketa dari segala apa yang ada di atasnya dan selanjutnya setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun, jika perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat yang berwenang (polisi).

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

#### DALAM REKOVENSI

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.16.222.000,- (enam belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Gatot Ardian Agustriyono, S.H., Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., dan Mohammad



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Endang Hartuti Wati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2020;  
Hakim Anggota,

TTD  
Syafuruddin, S.H.,

TTD  
Gatot Ardian Agustriyono, S.H., SpN.

TTD  
Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti, TTD  
Endang Hartuti Wati, S.H.,

Perincian Biaya :  
Pendaftaran.....: Rp. 30.000,-;  
Panggilan, dll.....: Rp.16.120.000,-;  
ATK.....: Rp. 50.000,-;  
Materai Putusan.....: Rp. 12.000,-;  
Redaksi.....: Rp. 10.000,- +  
J u m l a h.....: Rp.16.222.000,-  
(enam belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 59 dari 65  
Putusan Nomor  
37/Pdt.G/2020/PNKR